

FENOMENA NIKAH SIRRI PADA MASYARAKAT BANJAR

DI KECAMATAN MARTAPURA DESA ARANIO

KALIMANTAN SELATAN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MAHYUNI

99353374

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

DRS. SUPRIATNA, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Mahyuni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mahyuni
NIM : 99353374
Judul : **"Fenomena nikah Sirri pada masyarakat Banjar di desa Aranio Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan."**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Zulqa'dah 1427 H.
20 Nopember 2006 M.

Pembimbing I

DRS. SUPRIATNA, M.Si
NIP.150 204 357

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mahyuni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mahyuni
NIM : 99353374
Judul : **"Fenomena nikah Sirri pada masyarakat Banjar di desa Aranio Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Zulqa'dah 1427 H.
20 Nopember 2006 M.

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Fenomena nikah Sirri pada masyarakat Banjar di desa Aranio Kecamatan Martapura Kalimantan Selatan”

Yang disusun oleh :

MAHYUNI

NIM : 99353374

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2006 M/17 Zul Hijjah 1427H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Zul Hijjah 1427 H.
8 Desember 2006 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 286 404

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi

NIP. 150 252 260

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختياره من العباد و أشهد
ان لا اله الا الله شهادة تدخلنا دار الخلود و أشهد ان سيدنا محمدا عبده
ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه
صلاة وسلاما افوز بهما يوم المعاد (اما بعد)

Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayahNya Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan Ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berpikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar memotifasi untuk selalu berbenah dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas berdo'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih banyakyang tak terhingga jazakumullah khairan kasiran kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Drs. Supriana, M.Si. sebagai ketua jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku pembimbing I dan penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Bapak Slamet Khilmi selaku penguji II dan Bapak Drs. Khalid Zulfa, M Si., selaku ketua sidang.

Atas bantuan, bimbingan serta kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun semoga dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan dengan adanya bimbingan tersebut skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, *Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Desember 2006 M
17 Zul Hijjah 1427 H

Penyusun

Mahyuni

ABSTRAKSI

Nikah dalam pandangan ulama fiqih adalah akad yang mengandung halalnya hubungan (bersetubuh) antara perempuan dan laki-laki, berkewajiban saling menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, saling mencintai dan menyayangi sehingga diharapkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Sedangkan dalam Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu Islam memandang perkawinan sebagai peristiwa alami dan tempat bertemu antara perempuan dan laki-laki yang bisa memberikan ketenangan jiwa bagi manusia yang berlainan jenis. Salah satu dari sekian banyak rumusan tentang tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah, sebagai penyambung cita-cita guna membentuk keluarga yang Islami.

Secara fenomenal, jika mencoba menelusuri beberapa alasan nikah sirri yang berkembang dalam masyarakat Aranio, yang tentu saja tidak bertumpu pada hukum *syar'i*, seperti yang ada di Indonesia, nikah sirri dianggap sebagai alternatif dalam mensikapi hubungan perempuan dan laki-laki yang bukan *mahramnya* yang dikhawatirkan berbuat hal-hal yang dilarang *syara'* (zina). Namun ada perbedaan yang cukup mencolok di desa Aranio, cenderung lebih menjadi alternatif. Sehingga lebih mementingkan hukum agama dari pada hukum negara, karena hukum agama lebih ringan, gampang, dan murah serta simpel. Sehingga banyak istilah "yang penting sesuai agama, ya sudah cukup".

Oleh karena itu, dampak yang disebabkan dari nikah sirri tidak terpikirkan dan terkesan tidak melihat hidup yang akan datang. Kelangsungan hidup berkeluarga, hubungan sosial, nasib anak yang akan lahir, hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri menjadi kabur dan disepelekan. Dengan demikian perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, tentunya pemerintah dengan kebijakannya dan masyarakat dengan kesadarannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

*Bapak dan Ibunda yang menjadi nafasku dan mengalir
darah-ku dahulu, sekarang dan esok*

Saudara-saudaraku, kalian adalah lidahku,
mataku, tangan dan kakiku: tanpa kalian aku
tidak utuh. Jangan biarkan hidupku cacat

YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

c. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	Fathah	ditulis	a
—	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a Jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a Yas'a
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u Furud

III. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

IV. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan	16
B. Akibat Perkawinan	41
C. Putusnya Perkawinan	46

BAB III. DESKRIPSI UMUM NIKAH SIRRI DALAM MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN MARTAPURA DESA ARANIO	
A. Gambaran Umum Tentang Nikah Sirri Pada Masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Desa Aranio.....	57
B. Deskripsi Nikah Sirri Pada Masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Desa Aranio	60
C. Alasan-alasan Penyebab Terjadinya Nikah Sirri di Kecamatan Martapura Desa Aranio.....	63
BAB IV. ANALISIS TERHADAP NIKAH SIRRI DI KECAMATAN MARTAPURA DESA ARANIO	
A. Akibat-akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Nikah Sirri di Kecamatan Martapura Desa Aranio	71
B. Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Martapura Desa Aranio.....	72
C. Dampak Nikah Sirri di Kecamatan Martapura Desa Aranio ...	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia cenderung untuk hidup bersama hal ini dapat dilihat dari keberadaan keluarga sebagai inti dari terbentuknya masyarakat. Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya suatu ritual yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan.

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah selain mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan sebagainya, juga diciptakan untuk cenderung menyukai lawan jenisnya, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an yang berbunyi:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرب ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المثاب¹

Sementara itu, Islam memandang perkawinan sebagai peristiwa alami dan tempat bertemu antara perempuan dan laki-laki yang bisa memberikan ketenangan jiwa bagi manusia yang berlainan jenis. Disamping itu, nikah bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk terciptanya sebuah keluarga yang sakinah.

¹ Ali Imra'n (3): 14.

bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk terciptanya sebuah keluarga yang sakinah.

Terhadap hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam telah menetapkan suatu keputusan, yaitu melalui perkawinan. Jadi, perkawinan merupakan suatu lembaga yang memberikan ketentuan sah dan halalnya dari hubungan manusia yang berlainan jenis (seksualitas).

Sedangkan nikah dalam pandangan ulama *fiqh* adalah akad yang mengandung halalnya persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, berkewajiban saling tolong-menolong, menentukan hak dan kewajiban yang masing-masing menduduki posisi sebagai suami isteri.² Istilah perkawinan dalam agama disebut “Nikah“ yaitu hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah sebuah akad (perjanjian) yang menjadikan ke-*halal*-an sebuah hubungan seksual antara suami dan isteri yang *nota bene* seorang pria dengan seorang wanita.³

Dalil-dalil yang menganjurkan melakukan perkawinan diantaranya berdasarkan Hadits Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadits) yang berbunyi:

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm. 1.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء⁴

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi orang-orang yang beragama Islam berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Hukum Perkawinan Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu. Rukun perkawinan meliputi :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita,
2. Wali
3. Saksi,
4. Akad Nikah.⁵

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti setiap perkawinan tersebut harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatatan nikah Kecamatan sesuai

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid ke-2, (Bairut: Dar al-Fikr,1983), hlm. 13.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan*, cet. ke 9, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm. 30.

dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan pencatatan perkawinan ini menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), pada Pasal 2 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah:

- a. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk.
- b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.

2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 P.P. Nomor 9 tahun 1975.
- b. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini.⁶

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian KHI Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang

⁶ *Ibid*, hlm. 65.

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) KHI.

Keharusan Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kemudian KHI Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁷ Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) KHI.

Sedangkan nikah 'sirri' sering diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah akan tetapi belum tercatat di KUA. Beberapa istilah lain juga berkembang dalam masyarakat, seperti nikah di bawah tangan dan nikah agama. Dengan melihat sebab disebutnya sirri, sesungguhnya konsep nikah sirri hanya dikenal di Indonesia saja atau orang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena itu, terlalu sulit untuk bisa menemukan rujukan yang pasti dan alasan secara *syar'i* untuk membahas lebih dalam konsep pernikahan tersebut.⁸

⁷ Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 141.

⁸ Mukhotib, (ed) *Menolak Mut'ah dan Sirri*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fataya, 2002), hlm. 7.

Nikah sirri menurut istilah bisa di artikan sebagai rahasia atau nikah yang dirahasiakan. Dikalangan masyarakat Jawa Barat sering disebut nikah agama.⁹ Sementara pengertian nikah sirri yang ada di masyarakat Indonesia secara umum adalah pernikahan yang tidak diketahui orang banyak (masyarakat) atau khalayak ramai, selain itu, juga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun demikian, nikah sirri memenuhi syarat dan rukun sebagaimana layaknya pernikahan biasa (yang dilakukan pada umumnya). Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang hukum *fiqih* pernikahan sirri sah. Persoalannya, konsep pernikahan ini tidak memenuhi anjuran Rasul supaya mengumumkan pernikahan atau mengadakan *walimah al 'ursy*.¹⁰

Secara administrasi negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah, di mana seseorang yang melakukan nikah sirri pun mengakui keabsahan pemerintah itu. Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat sampai sekarang, baik di masyarakat umum maupun di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Padahal ketaatan terhadap suatu pemerintahan yang diakui keabsahannya merupakan perintah Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى الامر منكم¹¹

Pada masyarakat Banjar, khususnya di desa Aranio, dari hasil pengamatan masih ditemukan adanya pernikahan sirri. Sedangkan masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat ketaatan kepada agamanya cukup tinggi, dimana halnya ketaatan mereka kepada pemerintah, dalam hal ini termasuk dalam masalah ketaatan kepada aturan/hukum yang dibuat oleh pemerintah. Namun di desa Aranio masih dijumpai pelaku yang tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Apa alasan-alasan penyebab terjadinya pernikahan sirri di kecamatan Martapura desa Aranio?
- b. Apa akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri di kecamatan Martapura desa Aranio?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai gambaran beberapa tujuan sebagai berikut :

¹¹ An-Nisa` (4): 59

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan penyebab terjadinya pernikahan sirri dalam masyarakat Banjar di kecamatan Martapura desa Aranio.
2. Untuk menjelaskan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri di kecamatan Martapura desa Aranio.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah biasa menjadi acuan para pengambil kebijakan serta masyarakat umum dalam memahami secara detail hukum agama (Islam) khususnya tentang praktek nikah sirri dari berbagai aspek baik sosial, psikologi, hukum *normative* dan sebagainya.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa buku dan kitab yang disusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang nikah sudah ada, dan banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh, ushul fiqh maupun hadits.

Mengkaji secara serius persoalan nikah sirri pada suatu masyarakat khususnya di kecamatan Martapura Desa Aranio Kalimantan Selatan yang menelaahnya dalam perspektif sosiologis dalam bingkai pendekatan studi kasus.

Guna mengetahui sejauhmana masalah nikah sirri sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka ditelusuri suatu pustaka sehingga dari sini dapat diketahui apakah masalah tersebut masih perlu dibahas dalam suatu karya ilmiah.

Dalam buku menolak mut'ah dan sirri memberdayakan perempuan juga membahas dan menanggapi masalah nikah sirri seperti pendapatnya A. Dahwan (PP. Fatimah Azahroh, Purwokerto, Jawa Tengah) beliau mengatakan nikah sirri agak sulit dihilangkan, karena bagaimanapun, hukum positif dan hukum agama

mengakuinya. Karena itu, upaya-upaya pemberdayaanya diarahkan kepada mereka yang terlibat dalam praktek-paktek nikah sirri tersebut. Sebut saja misalnya, para kiai dan kepala desa. Nikah sirri sungguh-sungguh banyak *mafsadatnya*. Namun hanya diuraikan secara singkat tanpa penjelasan yang detail.¹²

Setelah penyusun mencermati hasil telaah pustaka tersebut diatas, penyusun mengarahkan penelitian pada praktik nikah sirri pada masyarakat Banjar khususnya di desa Aranio Kecamatan Martapura dengan menggunakan perspektif sosiologi melalui pendekatan studi kasus. Hal ini dimungkinkan untuk menghasilkan temuan-temuan baru di lapangan terhadap sudut pandang masyarakat Banjar khususnya di desa Aranio Kecamatan Martapura pada praktek nikah sirri. Kemungkinan pertautan antara budaya yang mengitari masyarakat (Banjar) dan pemahaman mereka terhadap hukum agama (Islam) biasa menjadi jawaban kegelisahan intelektual yang penyusun rasakan dan menjadi semangat bagi penyusun untuk serius melakukan penelitian ini.

Dari pemaparan telaah pustaka diatas, nampak belum ada yang membahas secara khusus tentang pernikahan sirri di desa Aranio kecamatan Martapura dan kemudian menuangkannya dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun perlu mengangkat fenomena nikah sirri yang ada atau dilakukan oleh masyarakat Banjar, desa Aranio kecamatan Martapura,.

¹² Mukhotib (ed), *Menolak Mut'ah dan Sirri*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Yayasan Kesejahteraan Fataya, 2002), hlm. 20.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mengarah pada sebuah studi kasus praktek nikah sirri dalam bingkai sudut pandang sosiologi. Pendekatan studi kasus dengan memakai perspektif sosiologi mengandaikan penelusuran kasus nikah sirri dengan melihat pengaruh psikologi sosial yang muncul kemudian dalam keluarga nikah sirri pada penelitian ini.

Berprilaku adalah persoalan pilihan. Dalam memutuskan suatu pilihan terdapat motif-motif dan gagasan yang sangat kompleks yang mempengaruhi keputusan berprilaku. Dalam hal *kompleksitas* motif dan gagasan yang mempengaruhi prilaku hukum, L. Friedmen mengatagorikan ke dalam empat katagori, yaitu: *Pertama*, kepentingan sendiri (*self interest*). Kepatuhan masyarakat kepada hukum dikarenakan hukum bersangkutan dapat memberi manfaat bagi kepentingannya, seperti kpatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas. ketika peraturan ini dilanggar, maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Karenanya, masyarakat patuh pada rambu-rambu lalu lintas demi keselamatannya sendiri di perjalanan. *Kedua*, *sensitive* terhadap sanksi. Sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan prilaku hukum. Masyarakat menaati hukum karena termotifasi untuk menghindari sanksi atau hukuman. *Ketiga*, tanggapan pengaruh sosial. Dalam lingkungan masyarakat ada norma-norma dan nilai-nilai yang diterima sehingga orang berprilaku sesuai dengan hukum, baik karena ia berkeinginan memelihara hubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya ataupun penguasanya. *Keempat*, kepatuhan. Mengenai kepatuhan ini, Friedmen menyatakan bahwa orang-orang yang mentaati

hukum dikarenakan mereka berfikir bahwa melampauinya adalah *immoral* atau *ilegal*.¹³

Munculnya motif dan gagasan seperti disebutkan Friedmen di atas mensyaratkan pengenalan terhadap hukum. Motif-motif seperti *sensitive* terhadap sanksi, tanggapan pengaruh sosial dan kepatuhan akan muncul ketika masyarakat sudah mengenal dan mengetahui adanya aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi. dengan demikian, adanya perilaku sesuai hukum tidak bisa di lepaskan dari pelebagaan hukum dalam masyarakat. Semakin suatu ketentuan hukum tersebut melembaga maka semakin tercipta perilaku sesuai aturan hukum. Meskipun demikian, tidak semua hukum yang ditetapkan itu di terima dan di berlakukan oleh masyarakat, dengan kata lain, dapat pula ditemukan perilaku atau praktek-praktek yang tidak berkesesuaian dengan ideal hukum.¹⁴

Dalam teori aksinya Talcott Parson mengatakan bahwa nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak mempengaruhi seseorang untuk memilih dan menentukan tujuan. Bagaimana sebuah budaya terbentuk, PeterL.Berger meniscayakan pemahaman terhadap dialektika *fundamental* masyarakat yang terjadi melalui tiga momentum, yaitu: *eksternalisasi*, *obyektifitas* dan *internalisasi*. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Obyektifitas adalah disandangnya produk-produk aktifitas tersebut, suatu realitas

¹³ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hlm. 155-156.

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Saduran Alimandan (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 49-50.

yang berhadapan dengan produsennya semula dalam bentuk suatu kefaktaan yang *eksternal* terhadap, dan lain dari, para produsen itu sendiri. Sedangkan *internalisasi* merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran obyektif.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan langkah kerja secara global. Adapun langkah kerja yang penyusun tempuh, sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan yaitu: melakukan pengamatan langsung ke tempat/objek yang dijadikan bahan penelitian yaitu desa Aranio kecamatan Martapura Kalimantan Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih dan dilakukan analisis terhadap gejala tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun bertujuan untuk menggambarkan praktek nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat di desa Aranio kecamatan Martapura dan akibat-akibatnya dalam rumah tangga serta pandangan Islam terhadap praktek nikah sirri tersebut.

3. Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebagian dari populasi pelaku nikah sirri di desa Aranio kecamatan Martapura Kalimantan Selatan dengan cara *purposive sampling* menyebarkan angket atau kuisioner yang dianggap mewakili populasi yang ada sebagai subjek dengan pendekatan studi yang peneliti gunakan untuk melihat praktek nikah sirri secara mendalam.

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini penyusun gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang praktek nikah sirri.
- b. Wawancara, dalam metode ini penyusun menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview* dan *indepth interview* atau wawancara mendalam, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada sebuah pedoman tertentu meski secara umum penyusun buatkan sehingga dengan demikian pertanyaan dapat beralih-alih dari suatu pokok ke pokok yang lain.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah:

1. Pelaku nikah sirri.
2. Tokoh masyarakat.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui cara berpikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Mengambil kesimpulan dari data-data

yang didapat dari pengumpulan data (angket yang di isi oleh pelaku nikah sirri).

- b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang umum kepada kesimpulan yang khusus. Menarik kesimpulan dari asumsi dasar pada masyarakat yang diwakili oleh para tokoh-tokoh masyarakat.

6. Pendekatan

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan studi kasus dengan memakai perspektif sosiologis serta melihat pengaruh *psikis* yang muncul dalam masyarakat. Sesuai dengan sifat dan perilaku yang berlaku dan mampu mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Seperti, kepentingan pribadi (*self interest*), *sensitive* terhadap sanksi, tanggapan pengaruh sosial, kepatuhan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui, mengenal dan melaksanakan norma-norma, aturan-aturan dan batasan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu penyusun memakai perspektif sosiologis dan *normative* sekaligus sehingga dimungkinkan sebuah telaah menjadi maksimal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penyusun memaparkan skripsi ini dengan bagian bab-bab secara rinci mendetail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan penyusun terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat

penelitian, telaah pustaka berikut kerangka teoretiknya, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini menguraikan tinjauan perkawinan secara umum yang didalamnya berisi pengertian dan syarat sah perkawinan, akibat perkawinan serta putusnya perkawinan.

Bab tiga, bagian ini menguraikan tentang deskripsi umum nikah sirri pada masyarakat Banjar, di desa Aranio kecamatan Martapura, meliputi; gambaran umum tentang masyarakat Banjar, di desa Aranio kecamatan Martapura; Diskripsi Masyarakat Banjar di desa Aranio Kecamatan Martapura, praktek nikah sirri serta alasan-alasan penyebab terjadinya nikah sirri.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap praktek nikah sirri pada masyarakat Banjar desa Aranio Kecamatan Martapura. Meliputi; akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri; fenomena nikah sirri di desa Aranio Kecamatan Martapura; serta dampak nikah sirri di desa Aranio Kecamatan Martapura.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran bagi tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat fenomena yang ada di lapangan khususnya di desa Aranio kecamatan Martapura, dapat di tarik benang merah diantaranya: positif dan negatif-nya, ternyata praktek pernikahan sirri yang terjadi di desa Aranio lebih banyak negatif-nya.

- I. Dari kebanyakan alasan melakukan nikah sirri di desa Aranio dikarenakan:
 - a. Menghindari perbuatan zina (dosa), sehingga dipastikan responden sebagai objek penelitian adalah orang beragama Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan nikah sirri dalam masyarakat Banjar di desa Aranio kecamatan Martapura telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu: seperti, “pelaku”; atau calon suami berumur mulai 19 tahun keatas. Sedangkan calon istri berumur mulai 16 tahun keatas; adanya wali nikah yang memenuhi syarat menurut Islam; adanya 2 orang saksi yang memenuhi syarat; Akad Nikah yang meliputi ijab qobul yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan imam Syafi'i. Sehingga pernikahan sirri tersebut bisa dikategorikan “sah” menurut hukum Islam, sedang menurut UUP bisa dikatakan menyimpang dari ketentuan yang mencantumkan adanya pencatatan perkawinan yaitu UUP pasal 2 ayat (2).

- b. Dilihat dari pelaku pihak suami, dengan alasan “birokrasi”, ada kecenderungan meninggalkan atau menceraikan istri pertama dan meresmikan istri kedua sebagai isteri yang sah, sedangkan isteri pertama mau tidak mau menerima (putusan suami) di cerai.
- c. Dengan alasan “ekonomi”, dari pihak suami, selama belum bekerja (pengangguran) biaya hidup masih di tanggung orang tua masing-masing. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting. Dari pihak istri sama seperti suami.
- d. Sedangkan dengan alasan “adat”, pelaku baik suami maupun isteri tetap hidup bersama seperti biasa dan kebanyakan adat yang melarang nikah antar suku digugurkan dan orang tua menyetujuinya. Selain itu fenomena pelaku nikah sirri dengan alasan sebagaimana kasus-kasus yang ada, mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti pada kasus perantau yang menjadi pelaku, ada yang hidup sebagaimana mestinya, dan ada juga perantau yang pulang kampung dengan membawa, bahkan ada yang meninggalkan isterinya. Dengan dalam kasus perbedaan usia, ada yang hidup secara normal seperti layaknya suami isteri resmi, ada juga yang ditinggalkan. Namun kebanyakan dari pelaku melangsungkan kehidupan berkeluarga sebagaimana hubungan suami isteri yang sah dan resmi, apabila memiliki keturunan.
- e. Ada satu faktor yang menjadikan nikah sirri menarik minat dan seakan-akan menjadi *trend* kebiasaan masyarakat maka, Faktor ini menjadi alasan semua responden yaitu kedua belah pihak (pelaku) menganggap prosesnya

mudah, dibandingkan dengan proses yang diterapkan dalam hukum positif yang berlaku. Semua responden (pelaku) pernikahan sirri dalam masyarakat di desa Aranio kecamatan Martapura sampai penelitian berakhir belum pernah menghadapi peristiwa berarti atau sanksi hukum berkenaan dengan pernikahan sirri yang mereka lakukan.

2. Adapun akibat-akibat hukum melakukan nikah sirri di desa Aranio adalah:
 - a. Terjadi kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak, dikarenakan pernikahan sirri tidak memiliki Buku Kutipan Nikah hal ini disebabkan pernikahan tidak dicatat secara resmi oleh instansi terkait. Sebagaimana berlaku secara umum bagi pelaku nikah sirri yang mempunyai alasan; agar terhindar dari berbuat zina (dosa), faktor ekonomi, alasan yang bersifat birokratis, adat (ketabuan) dan alasan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan kemudahan *administratif*, status sosial, hubungan orang tua dan masyarakat.
 - b. Di samping itu, juga akan membawa akibat mudahnya laki-laki (suami) meninggalkan tanggung jawabnya dan perempuan (isteri) tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak memiliki bukti-bukti kuat yang diperlukan dalam proses hukum.
 - c. Secara administrasi negara, pelaku nikah sirri mengalami hambatan di Pengadilan Agama dalam hal warisan dan perceraian. Selama perkawinan itu belum disahkan oleh pengadilan agama, maka pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum apapun, kecuali pernikahan tersebut disahkan

menurut hukum negara yang berlaku dan ada putusan tertulis dari Pengadilan Agama.

B. Saran - saran

1. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang menurut hukum Islam adalah sah, tetapi dalam praktek akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut dalam hal perceraian, warisan, status anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *eksistensi* perkawinan itu sendiri. Sehingga para pihak yang telah atau terlanjur melangsungkan pernikahan sirri disarankan hendaknya melanjutkan ke perkawinan resmi dengan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pihak yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya menghindari pernikahan sirri yaitu dengan melangsungkan perkawinan resmi yang lebih mempunyai kekuatan hukum, baik dari segi hukum negara maupun dari segi hukum agama.
2. Terhadap permasalahan kebijakan negara dalam hal ini, meninjau ulang UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga ada kejelasan mengenai nikah sirri dan tidak mempersulit proses pencatatan atau *ishbat* nikah, diharapkan ada ke-*efektivitasan* pejabat pencatat nikah dan lebih pro aktif. Disamping itu juga, pembiayaan nikah dan pengurusan lebih diperingan dan dipermudah sehingga prosesnya tidak membuat canggung masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya *realisasi* dalam bentuk apapun (seminar, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya) tentang positif dan

negatifnya nikah sirri kepada masyarakat. Sehingga bisa terlaksana pemberdayaan budaya hukum dan strutur hukum.

3. Bagi kaum Muslimin khususnya para ulama, mahasiswa, dan intelektual muslim diharapkan senantiasa melakukan kajian dan penelitian dalam hukum Islam lebih mendalam tentang kandungan maknanya, khususnya hukum pernikahan dalam Islam sehingga hukum pernikahan merupakan hukum yang *sakral* hingga dapat diterapkan dalam masyarakat sekarang dan seterusnya. Dalam masalah pengertian makna, meskipun perbedaan pendapat namun janganlah dijadikan sumber perpecahan di kalangan umat Islam, justru itu merupakan suatu rahmat dan jika dalam suatu masalah itu terjadi perbedaan pendapat, hendaklah dipilih pendapat yang lebih kuat (*rajih*) dalilnya dan sesuai dengan kemaslahatan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1978 / 1979.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Pres, 1991.

Chuzaimah I. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Kerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1996.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, cetakan ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

Mukhotib MD (ed), *Menolak Mu'ah dan Sirri*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (FKY), 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan IX, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

C. Kelompok Buku Lain

Daud Aifani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*, cet ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 1997.

George Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Saduran Alimandan Jakarta: Rajawali, 2003.

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju 1990.

K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction* New Jersey: Prentice Hall, 1997.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, VII, Bandung: Samar. 1981.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA